

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan yakni wawancara dan dokumenter.

Dari hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Prosuder Pengajuan Pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**


Sebelum melangkah pada tahap pemenuhan prosedur dalam proses pemberian pembiayaan, maka calon nasabah terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh pihak pegadaian syariah, adapun persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pembiayaan ARRUM BPKB adalah:

- a) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.
- b) Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- c) Melampirkan :

- (1) Fotokopi KTP suami dan istri
- (2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah
- (3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan beserta fotokopinya, fotokopi STNK, dan faktur pembelian.
- (4) Bukti pembayaran tagihan listrik, air dan rekening telepon.
- (5) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir (jika ada).
- (6) Foto kendaraan dan tempat usaha.
- (7) Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/desa.

**Gambar 4.1**

**Skema Pembiayaan ARRUM BPKB**



Setelah semua persyaratan sudah dipenuhi oleh nasabah dan nasabah sudah mengajukan berkasnya ke Pegadaian Syariah maka prosedur selanjutnya

adalah proses pengecekan atau survei terhadap tempat tinggal nasabah, barang yang akan dijadikan jaminan dan kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah, dari survei inilah yang akan menentukan pembiayaan ARRUM BPKB ini disetujui atau ditolak pengajuan pembiayaannya. Oleh karena itu, calon nasabah harus benar-benar dinyatakan lolos uji persyaratan formal dan lolos dari analisis kelayakan usaha yang dijalankan pegadaian syariah. Apabila nasabah sudah dinyatakan lolos dalam penilaian maka tahap selanjutnya adalah tahap persetujuan, dan tahap yang terakhir adalah tahap akad dan pencairan pembiayaan ARRUM BPKB.

Proses jangka waktu pencairan dana pembiayaan ARRUM BPKB terhadap nasabah tergantung dari nasabah yang mengajukan pembiayaan, apabila nasabah tersebut telah melengkapi sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan oleh pihak Pegadaian, maka pihak Pegadaian melakukan proses terhadap pembiayaan nasabah dalam jangka waktu paling cepat 3 hari dan paling lama 7 hari, maka pembiayaan akan segera dicairkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang nasabah pengusaha mikro yang menyatakan bahwa prosedur pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin cukup mudah dan tidak berbelit-belit, apabila persyaratan pembiayaan ARRUM sudah kita lengkapkan

---

<sup>1</sup>Faujan Rosaidy Firdaus, Analisis Mikro Syariah, *Wawancara Pribadi*, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 5 Maret 2018, pukul 10.37.

survei kelayakan usaha sudah dilakukan, maka hanya menunggu 5 hari dana pembiayaan akan segera dicairkan.<sup>2</sup>

Namun, menurut Bapak Faujan Rosaidy Firdaus terkadang ada sistem prosedur pembiayaan yang dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah ditetapkan, hal tersebut berasal dari perilaku penyimpangan pegawai Pegadaian sendiri, yang disebabkan seperti adanya kedekatan pegawai tersebut dengan calon nasabah, baik kedekatan karena hubungan keluarga, teman dekat, tetangga ataupun adanya imbalan yang diberikan calon nasabah kepada pegawai tersebut. Hal semacam itulah yang terkadang membuat Pihak Analisis Kredit Mikro harus lebih berhati-hati dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup>

## **2. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**

Penilaian kelayakan usaha calon nasabah dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman bersama membayar kewajibannya. Penilaian kelayakan usaha ini disamping dilakukan melalui analisis terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman yang diajukan calon nasabah, juga melalui peninjauan langsung ke lokasi usahanya yang dijalankan. Dalam peninjauan ini pegadaian syariah melakukan pengecekan

---

<sup>2</sup>Aspihani, Nasabah Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 12 April 2018, pukul 11.15.

<sup>3</sup>Faujan Rosaidy Firdaus, Analisis Mikro Syariah, *Wawancara Pribadi*, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 2 April 2018, pukul 09.45.

terhadap lokasi usaha, kegiatan usaha, tempat tinggal calon nasabah dan barang agunan (*marhun*). Apabila calon nasabah dianggap layak untuk diberi pinjaman maka akan dilakukan proses pemberian pinjaman berdasarkan nilai marhun.

Dalam menganalisa calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan ARRUM BPKB pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melakukannya secara lengkap, akurat dan obyektif dengan menerapkan analisis 5C+1S.

a. *Character* (Karakter)

Penilaian karakter nasabah merupakan gambaran utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan. Analisis karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah dengan tujuan ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

Pada tahap awal ini dilakukan untuk melihat sifat dan watak dari calon nasabah yang akan diberi pembiayaan bisa dipercaya atau tidak, bisa dilihat dari cara nasabah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak Analis saat wawancara. Tahap ini juga untuk mengetahui reputasi nasabah, status tempat tinggal, serta usaha yang sedang dijalankan.

Selain melakukan wawancara secara langsung dengan nasabah pihak Analis juga melakukan survei secara tidak langsung misalnya mencari informasi tentang nasabah dari sumber lain seperti tetangga, ketua RT, maupun warga sekitar tempat nasabah tinggal atau tempat dimana

nasabah melakukan usaha. Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran apakah sesuai dengan apa yang ditulis di formulir pengajuan permohonan pembiayaan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Sebelum memberikan pembiayaan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melihat kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik, mampu dalam melunasi hutangnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Tahap ini melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan, yaitu melakukan penilaian terhadap pendapatan usaha dari beberapa tahun terakhir, tingkat pengembalian angsuran, serta pengelolaan keuangan dan karyawan.

c. *Capital* (Modal)

Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki pemohon pembiayaan. Penelitian ini tidaklah semata-mata didasarkan pada kecil dan besarnya modal akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan dengan efektif. Penilaian ini dilihat dari sumber pendanaan yang diperoleh, status tempat usaha, dan kondisi bangunan.

d. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang. Dalam hal ini pihak Analis melihat dari usia kendaraan, kondisi kendaraan, *merk* kendaraan, dan status kepemilikan.

e. *Condition of Economy* (Kondisi baik ekonomi, politik, sosial)

Dalam tahap ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin melihat kondisi sekitar secara langsung terhadap usaha nasabah seperti keadaan ekonomi, politik, dan budaya yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah dan diprediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian ini dilihat dari lokasi usaha, cara penjualan, sarana dan prasarana, serta pesaing yang dihadapinya.

f. Syariah

Penilaian syariah dalam tahap ini dapat dilihat dari prinsip dan usaha yang dijalankan, dimana usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah. Pihak pegadaian syariah tidak memberikan pembiayaan untuk usaha yang termasuk kategori haram seperti yang menjalankan usaha dengan prinsip *maisir*, *gharar*, dan *riba*.<sup>4</sup>

Setiap penyaluran pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah tentu saja mengandung risiko. Oleh karena itu langkah analisis perlu dilakukan untuk

---

<sup>4</sup> Faujan Rosaidy Firdaus, Analis Mikro Syariah, *Wawancara Pribadi*, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 5 Maret 2018, pukul 10.37.

meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan ARRUM BPKB. Pada saat melakukan survei pihak Analisis Kredit Mikro harus menggali informasi sebanyak mungkin dari keadaan calon nasabah.

Menurut Aspihani setelah ia melengkapi prosedur dan persyaratan pembiayaan ARRUM, peninjauan lokasi usaha dilaksanakan 3 hari setelah melengkapi formulir pembiayaan ARRUM. Sebelum melakukan survei pihak analisis kredit mikro memberitahu terlebih dahulu 1 hari sebelum ia melakukan survei. Pada saat melakukan survei pihak analisis menanyakan tentang usaha yang sedang dijalankan, penghasilan yang didapatkan, dan memeriksa langsung barang yang dijadikan jaminan.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data diatas, maka dalam analisis data akan diuraikan yang menjadi rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih sistematisnya proses penganalisaan data ini, penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

### **1. Prosuder Pengajuan Pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah



direncanakan.<sup>5</sup> Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank maupun lembaga non bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>6</sup>

Menurut Sasli Rais, pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman/pembiayaan yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak atau tidak bergerak yang akan digadaikan.<sup>7</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat tentu memiliki penilaian dalam penyaluran pembiayaannya. Penilaian pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Prosedur penting dimiliki oleh suatu perusahaan. Prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu perusahaan dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah, dengan adanya prosedur yang ditetapkan

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 10.

<sup>7</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 66.

maka penyaluran pembiayaan akan menjadi lebih terarah. Dengan adanya prosedur yang baik dan benar itu juga akan meminimalisasi timbulnya risiko, seperti kita ketahui bahwa dalam suatu pembiayaan risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, risiko tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>8</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam meminimalisasi timbulnya risiko adalah ketelitian dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, dan mereka juga membuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan.

Persyaratan tersebut dibuat karena pegadaian menyadari adanya berbagai macam perilaku dan kondisi masyarakat yang dihadapi seperti tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam melakukan pembiayaan karena tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Adapun persyaratanyang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP pemohon, diperlukan karena pihak pegadaian syariah perlu kejelasan terhadap identitas nasabah.
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah diperlukan untuk mengetahui jumlah anggota keluarga/tanggungan dan untuk kejelasan bahwa nasabah sudah menikah/berkeluarga.

---

<sup>8</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.255.

- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli sebagai barang yang akan jaminan beserta fotokopinya, fotokopi STNK, dan faktur pembelian.
- d) Bukti pembayaran tagihan listrik, air dan rekening telepon bulan terakhir, untuk mengetahui pengeluaran nasabah dan membuktikan bahwa nasabah memenuhi kewajibannya membayar tagihan tersebut.
- e) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir (jika ada) untuk mengetahui jumlah tabungan yang dimiliki oleh nasabah.
- f) Foto kendaraan dan tempat usaha sebagai bukti dokumentasi yang nanti akan disamakan pada saat melakukan survei.
- g) Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/desa sebagai tanda bukti bahwa nasabah memiliki usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, proses pencairan dana pembiayaan ARRUM BPKB terhadap nasabah tergantung dari nasabah itu sendiri, apabila nasabah tersebut telah melengkapi sesuai dengan syarat-syarat diatas, maka pihak Pegadaian melakukan proses terhadap pembiayaan nasabah dalam jangka waktu paling cepat 3 hari dan paling lama 7 hari, maka pembiayaan akan segera dicairkan. Dan berdasarkan pendapat nasabah sendiri persyaratan tersebut cukup mudah dan tidak berbelit-belit, apabila persyaratan pembiayaan ARRUM sudah di lengkapi dan survei kelayakan usaha sudah dilakukan, maka hanya menunggu 5 hari dana pembiayaan akan segera dicairkan.

Namun, dengan adanya masalah pelanggaran yang dilakukan dari dalam perusahaan itu sendiri, yang disebabkan seperti adanya kedekatan pegawai tersebut dengan calon nasabah, baik kedekatan karena hubungan keluarga, teman dekat, tetangga ataupun adanya imbalan yang diberikan calon nasabah kepada pegawai tersebut maka akan membuat si nasabah akan terancam tidak diberikan pembiayaan apabila hal yang dilakukan sangat menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu, hal tersebut juga membuat pihak Analis Kredit Mikro harus lebih berhati-hati dan lebih memperketat prosedur yang telah ditetapkan diatas agar bisa meminimalisasi risiko kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah maupun pegawai pegadaian sendiri sebelum melakukan pembiayaan. Hal itulah yang menyebabkan harus ada survei langsung kelapangan untuk menentukan bahwa nasabah tersebut benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan, karena apabila pembiayaan yang akan disalurkan itu banyak permasalahan atau macet pada pembayaran angsuran maka itu akan menghambat dan merugikan perusahaan.

## **2. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>9</sup> Dan kelayakan merupakan perihal layak (patut, pantas).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 37.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 571.

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan serta menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, analisis kelayakan usaha dilaksanakan tergantung dari kelengkapan berkas yang diajukan oleh nasabah, seperti yang dikatakan salah seorang nasabah survei kelayakan usaha dilakukan 3 hari setelah melengkapi formulir pembiayaan ARRUM. Sebelum melakukan survei pihak Analis Kredit Mikro memberitahu terlebih dahulu 1 hari sebelum ia melakukan survei. Pada saat melakukan survei pihak analis menanyakan tentang usaha yang sedang dijalankan, penghasilan yang didapatkan, dan memeriksa langsung barang yang dijadikan jaminan dan itu semua sudah mencakup dari prinsip analisis yang akan dijalankan.

Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menerapkan prinsip analisis 5C+1S yang dilandasi dengan teori tentang pemberian pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*, dan syariah. Dalam praktiknya prinsip tersebut sudah diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terutama pihak Analis Kredit Mikro

---

<sup>11</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-5. hlm. 242-243.

dalam melakukan analisis terhadap kelayakan pemberian pembiayaan ARRUM BPKB.

Penerapan prinsip analisis pada pembiayaan ARRUM BPKB yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang menerapkan prinsip analisis 5C+1S, yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Penilaian karakter nasabah merupakan gambaran utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan. Analisis karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah dengan tujuan ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

Analisis karakter ini juga ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Misalnya saja pada saat melakukan survei pihak Analisis Kredit mikro menemui perilaku nasabah yang bermacam-macam, seperti ada nasabah yang masih belum melengkapi persyaratan, ada nasabah yang sangat susah dihubungi sehingga saat mencari alamat rumah si nasabah sampai tersesat, ada juga nasabah yang mengajak bertemu diluar tidak ingin ditemui di rumah/di tempat usahanya, seolah-olah ada hal yang disembunyikan, menurutnya itu adalah usaha nasabah untuk menutup-nutupi usahanya.

Penilaian karakter inilah yang paling sulit dan perlu mendapatkan perhatian dari Analisis kredit mikro karena apabila prinsip ini tidak

terpenuhi maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak. Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak analis pegadaian syariah untuk bisa mendapatkan informasi dari calon nasabah, antara lain:

- 1.) Kunjungan ke rumah atau lokasi usaha, hal ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi usaha dari calon nasabah.
- 2.) Lingkungan sekitar, guna mengetahui informasi calon nasabah di lingkungan sekitarnya, informasi tersebut bisa didapat dari Ketua RT setempat, tetangganya atau orang yang dipercaya bisa memberikan keterangan yang benar. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah calon nasabah pernah atau tidak melakukan kejahatan atau penipuan.
- 3.) Wawancara langsung kepada calon nasabah, untuk mengidentifikasi karakter calon nasabah.
- 4.) Persyaratan dari pembiayaan ARRUM BPKB telah dipenuhi secara lengkap atau tidak. Tahap ini untuk melihat keseriusan dari calon nasabah.

Adapun tujuan pemilihan karakter dalam memberikan pembiayaan adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan. Misalnya, apabila nasabah dengan usaha yang lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar, namun tidak memiliki *i'tikad* yang baik maka akan menimbulkan permasalahan bagi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dikemudian hari seperti timbulnya pembiayaan

bermasalah. Oleh karena itu, pemilihan karakter yang baik dan tepat merupakan salah satu indikasi untuk menentukan layak atau tidaknya pembiayaan tersebut diberikan. Hal ini pulalah yang ditekankan dalam Q. S. al- Anfal/08: 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”.<sup>12</sup>

b. *Capacity* (Kemampuan)

Sebelum memberikan pembiayaan pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin harus terlebih dahulu melihat kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik, mampu dalam melunasi hutangnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Pada tahap ini pihak analis melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan dengan cara:

- 1) Melakukan penilaian terhadap pendapatan usaha dari beberapa tahun terakhir, hal tersebut untuk mengetahui apakah pendapatannya dari tahun ketahun stabil, meningkat, atau bahkan menurun. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi pembayaran angsurannya. Pendapatan

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 143.



usaha yang sangat minim, serta keadaan usahanya yang operasionalnya mulai menurun akan meragukan kondisi usaha itu dapat diberikan pembiayaan.

- 2) Tingkat pengembalian angsuran, hal tersebut dilihat dari pembayaran angsuran tiap bulannya apakah tepat tanggal membayarnya, sering terlambat dari tanggal yang telah ditetapkan, atau bahkan menunggak sampai beberapa bulan.
- 3) Pengelolaan keuangan dan karyawan, hal tersebut dilihat dari cara nasabah dalam mengelola keuangan usahanya serta karyawannya dengan baik agar bisa membayar kewajibannya tepat waktu.

c. *Capital* (Modal)

Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin akan melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, penelitian ini tidaklah semata-mata didasarkan pada kecil dan besarnya modal akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan dengan efektif. Penilaian ini dilihat dari:

- 1) Sumber pendanaan yang diperoleh, sumber dana yang diperoleh dilihat apakah dana tersebut berasal dari modal sendiri atau modal milik orang lain.
- 2) Status tempat usaha, apabila status tempat usaha milik sendiri akan lebih memperkecil pengeluaran, sedangkan apabila tempat usaha masih

menyewa itu akan membuat pengeluaran bertambah dan akan mempengaruhi pembayaran angsurannya.

- 3) Kondisi bangunan, ini dilihat dari bangunan tempat usahanya apakah itu akan mendukung dan meningkatkan usaha yang dijalankan.

d. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* merupakan jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang. Jaminan disini berupa BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan agunan atas pembiayaan telah diberikan. Adapun penilaian barang yang dijadikan jaminan diantaranya:

- 1) Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama. Apabila kendaraan tersebut dibeli dalam keadaan bekas maka harus menyertakan faktur pembeliannya dan apabila kendaraan tersebut bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- 2) Jenis dan merek kendaraan merupakan jenis yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit, yaitu kendaraan dengan spesifikasinya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Merk/Jenis Jaminan Motor dan Mobil (Marhun) Pembiayaan**  
**ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga**  
**Banjarmasin**

Negara Pembuat	Tahun Pembuatan	Merk/Jenis
Jepang	10 tahun terakhir dengan kondisi fisik >75%	Mobil dengan Merk: Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Jenis: Moden Van, Pickup, sedan, dan jeep.
	5 tahun terakhir dengan kondisi fisik >75%	Motor dengan Merk: Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki.
Eropa	10 tahun terakhir dengan kondisi fisik >75%	Mobil dengan Merk: BMW, Marcedes-Benz, Opel, Audi, Jagoar, Peugeot, Volvo, VW. Jenis: Moden Van, Pickup, sedan, dan jeep
Korea	10 tahun terakhir dengan kondisi fisik >75%	Mobil dengan Merk: KIA, Hyundai dan Daewoo. Jenis: Moden Van, Pickup, sedan, dan jeep

- 3) Berplat nomor Polres/Polda setempat.
- 4) Tahun pembuatan untuk sepeda motor 5 tahun terakhir dan untuk mobil 10 tahun terakhir.

Cara penaksiran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan nasabah adalah dilihat dari kondisi barang serta tahun pemakaiannya. Penaksir menentukan harga barang jaminan yakni 70% dari harga taksiran barang tersebut.

Contoh kasus:

Bapak Anshori memiliki 1 buah mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 dengan harga taksiran Rp. 80.000.000.

Maka pinjaman yang diterima Bapak Anshori:

Rp. 80.000.000 X 70% = Rp. 56.000.000

e. *Condition of Economy* (Kondisi baik ekonomi, politik, sosial)

Dalam tahap ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengetahui kondisi sekitar secara langsung terhadap usaha nasabah seperti keadaan ekonomi, politik, sosial yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah dan diprediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian ini bisa dilihat dari:

- 1) Lokasi usaha, suatu usaha sangat tergantung dari lokasi yang dipilih dimana lokasi tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.
- 2) Cara penjualan, cara penjualan/pemasaran dalam suatu usaha itu sangat berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat.
- 3) sarana dan prasarana, dalam suatu usaha tentu diperlukan sarana dan prasarana yang akan mendukung kelancaran usaha tersebut.
- 4) Pesaing, adanya orang membuka usaha yang sama akan mempengaruhi pendapatan.

f. Syariah

Penilaian syariah dalam tahap ini dapat dilihat dari prinsip dan usaha yang dijalankan, dimana usaha yang dijalankan harus sesuai dengan

prinsip syariah. Pihak pegadaian syariah tidak memberikan pembiayaan untuk usaha yang termasuk kategori haram seperti yang menjalankan usaha dengan prinsip *maisir*, *gharar*, dan *riba*, usaha yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat islam dan norma serta etika pergaulan sosial, Seperti: usaha perjudian, usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha hiburan atau hotel yang tidak islami.<sup>13</sup>

Selain Penerapan prinsip analisis 5C+1S diatas, dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk diberikan pembiayaan, selain itu analisis tersebut juga dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dalam penyaluran pembiayaan.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah, oleh karena itu dalam penilaian kelayakan nasabah juga perlu adanya keseimbangan, dalam menilai kelayakan nasabah bank atau non bank perlu menerapkan aturan yang tidak berat sebelah dalam memberikan keputusan untuk terealisasinya pembiayaan. Lembaga keuangan perlu menerapkan keadilan yang sudah terkandung dalam Alquran. Seperti yang sudah penulis paparkan pada landasan teori, konsep keadilan ada dua poin yang sesuai untuk memutuskan kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan, antara lain :*Muhsin*, yakni orang yang merasa kehadiran Allah dalam setiap aktivitasnya, merupakan orang yang selalu introspeksi diri dalam upaya untuk tidak melakukan kesalahan dan *Amanah*, yaitu pengembalian harta benda seseorang kepada

---

<sup>13</sup> Faujan Rosaidy Firdaus, Analisis Mikro Syariah, *Wawancara Pribadi*, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 5 Maret 2018, pukul 10.37 wita.

orang lain yang menitipkan kepadanya, Maka ia wajib memelihara titipan dan bertanggung jawab atas barang titipan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Hasyr/59:18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>14</sup>

Ayat diatas merupakan asas dalam mengintropeksi diri, karena sudah sepatutnya seorang hamba harus mengintropeksi diri, dan memeriksa apa saja yang dikerjakannya. Begitu pula dengan memutuskan kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan yang terlalu parah maka harus dipikirkan dan diperkirakan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi dikemudian hari apabila pembiayaan tersebut akan disalurkan kepada nasabah yang salah.

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 437.